



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 17/PUU-XI/2013**

Tentang

**Pengajuan Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dari Unsur Independen
Bukan Melalui Rekrutmen Partai Politik**

- Pemohon** : Aruji Kartawinata, SH
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU 2/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 29 ayat (1) huruf d mengenai Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui Rekrutmen Partai Politik bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 12 Juni 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 2/2011 yang tidak memberikan kesempatan kepada perseorangan atau individu untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni UU 2/2011 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan diatur UUD 1945, dalam hal ini telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei

2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 mengenai syarat kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1) huruf d dengan alasan Pemohon tidak dapat memajukan dirinya sebagai warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi Calon Presiden RI atau Calon Wakil Presiden RI, dan/atau mencalonkan orang lain, selain dirinya dalam hal ini adalah warga negara Indonesia yang bukan berasal dari unsur rekrutmen partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sehingga terkesan diskriminatif "Tidak Demokratis", "Tidak Amanah", dan serta sewenang-wenang, dan juga tidak sejalan dengan Prinsip-Prinsip yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945,

Menurut Mahkamah, Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009, telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa jika Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menjadi sumber rumusan pasal-pasal yang diuji dari UU 42/2008, dapat ditafsirkan lain dan lebih luas sehingga menampung calon Presiden dan wakil Presiden perseorangan, maka hal itu merupakan perubahan makna dari yang dimaksudkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, artinya jika membatalkan pasal *a quo*, Mahkamah telah melakukan perubahan UUD 1945, yang berarti bertentangan dengan kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Meskipun Undang-Undang yang diuji dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008 berbeda dengan permohonan *a quo* dan dasar pengujiannya terdapat perbedaan, namun menurut Mahkamah alasan-alasan permohonan Pemohon *a quo* pada hakikatnya adalah sama dengan alasan-alasan permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008 yaitu menguji konstitusionalitas ketentuan yang hanya mengatur pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik bukan dari perseorangan. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*.